



**BUKU PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
(SERDOS) TERINTEGRASI**

BUKU 1

NASKAH AKADEMIK

**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
2017**

PENGARAH

Prof.dr. Ali Ghufron Mukti, Ph.D. (Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI)
Prof. John Hendri, Ph.D. (Sekretaris Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti)
Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd, M.A . (Direktur Karier dan Kompetensi SDM)

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd. (UNJ, Ketua)
Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.S. (UNPAD, Sekretaris)
Prof. Dr. Muhamad Zainuddin, Apt. (UNAIR, Anggota)
Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si (UDINUS, Anggota)
Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen (ITB, Anggota)
Prof. Dr. Ir. Bambang Sugiarto, M.Eng. (UI, Anggota)
Prof. Dr. Saifuddin Azwar, M.A. (UGM, Anggota)
Prof. Dr. Ir. Lellah Rahim, M.Sc. (UNHAS, Anggota)
Prof. Dr. Enok Maryani, M.S. (UPI, Anggota)
Sugiyanto, S.Pd., M.Si. (UNNES, Anggota)
M. Panji Pujasakti, M.T. (Subdit Karier Pendidik, Anggota)
Iwan Winardi, SPd., M.Pd. (Subdit Karier Pendidik, Anggota)
Yusni Br.Tarigan, S.E.(Subdit Karier Pendidik, Anggota)

KATA PENGANTAR

Sertifikasi pendidik untuk dosen (Serdos) merupakan program yang dijalankan berdasarkan (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (3) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (6) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, (7) Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, (8) Keputusan Mendiknas RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Depdiknas, dan (9) Peraturan Mendiknas Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. (10) Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Program Serdos merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan dosen dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.


Penyelenggaraan program serdos tahun 2017 berbasis *on-line* dan integrasi data dosen untuk mendukung pengembangan karir dosen dan nilai-nilai budaya akademik serta kejujuran dalam rangka pendidikan karakter di perguruan tinggi. Penilaian kontribusi dilakukan terhadap pengembangan Tridharma dan kompetensi dasar dosen meliputi kompetensi sosial yang ditunjukkan oleh kemampuan berbahasa Inggris, potensi akademik, dan publikasi ilmiah. Serdos tahun 2017 tetap mengikuti ketentuan Serdos sebelumnya, namun mengalami penyempurnaan dalam hal tahapan penilaian. Pada tahun 2017, dosen yang telah ditetapkan menjadi DYS (D4) akan dinilai oleh Penilai Persepsional dan Penilaian Empirik (penilaian gabungan) yang dilakukan sebelum DYS menyusun Deskripsi Diri. Apabila DYS memenuhi persyaratan minimal nilai gabungan, maka selanjutnya DYS berhak untuk menyusun Deskripsi Diri (D5), yang akan dinilai oleh Asesor di PTPS.

Buku pedoman yang wajib digunakan oleh semua pihak yang bertugas menyelenggarakan Serdos adalah Buku-1 (Naskah Akademik), Buku-2 (Penilaian Portofolio), Buku-3 (Prosedur Operasional Baku Tatalaksana Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Terintegrasi), dan Lampiran Buku-3 (Koding Perguruan Tinggi).

Kami mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Serdos dan pihak lain yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pedoman ini demi terselenggaranya program Serdos dengan baik.

Jakarta, 22 Agustus 2017

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti



Ali Ghufon Mukti

NIP. 196205171989031002

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
A	Latar Belakang	1
B	Landasan Hukum	3
C	Tujuan Serdos	5
D	Tindak Lanjut Serdos	5
E	Strategi Serdos.....	6
F	Prasyarat Keberhasilan Sistem Penilaian	8
G	Kelulusan	9
H	Persyaratan Peserta Sertifikasi	10
I	Dosen berstatus Tugas Belajar dan Izin Belajar.....	11
J	Dosen yang tidak diperbolehkan mengikuti Serdos	11
K	Sertifikat Pendidik untuk Profesor	12
L	Kriteria Urutan Peserta	12
M	Target Tahun 2017	12
N	Waktu Penyelenggaraan.....	12
O	Pembiayaan	13
BAB II	KELEMBAGAAN SERDOS	14
A	Penyelenggara Serdos	14
B	Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS)	15
C	Perguruan Tinggi Pengusul (PTU).....	15
D	Panitia Sertifikasi Dosen (PSD)	16
E	Penilai Persepsional (PP) dan Penilai Deskripsi (DD).....	16
BAB III	PENJAMINAN MUTU SERDOS	17
LAMPIRAN 1	JENIS-JENIS KOMPETENSI	22
LAMPIRAN 2	JADWAL KEGIATAN SERDOS TAHUN ANGGARAN 2017.....	28
LAMPIRAN 3	SURAT KEPUTUSAN MENRISTEKDIKTI TENTANG PENETAPAN PTPS	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen merupakan salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman dan taqwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sedangkan profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi pedagogik mengacu kepada kemampuan dalam proses belajar mengajar, kompetensi sosial mengacu kepada kemampuan berkomunikasi baik tulisan maupun lisan, kompetensi professional mengacu kepada kemampuan bidang ilmu yang ditekuni dan kompetensi kepribadian mengacu kepada kemampuan sikap dan tindakan dalam berbagai situasi dan kondisi. Kompetensi dosen ini harus selalu ditingkatkan seiring dengan perkembangan IPTEKS.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme, dosen harus meningkatkan kualifikasi akademiknya melalui tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 60 butir c dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 26 Ayat (2). Ketika seorang dosen mendapat tugas belajar maka dosen yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, sehingga tidak dapat diberikan tunjangan profesi pendidik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Pasal 8. Namun demikian bagi dosen yang sedang tugas belajar tetap dapat mengikuti proses sertifikasi pendidik untuk dosen (Serdos).

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi penting bagi seorang dosen sebagai pendidik dalam pengelolaan pembelajaran. Indikasi rekam jejak dosen dalam mengelola proses pembelajaran dapat ditunjukkan melalui sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan/atau Program *Applied Approach* (AA). Untuk meningkatkan kompetensi sosialnya dosen wajib mempunyai kemampuan berkomunikasi lisan maupun tulisan baik dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa internasional paling banyak digunakan didunia. Kemampuan bahasa Inggris ini dapat dijadikan salah satu indikator yang terukur dari kemampuan sosial. Indikator kemampuan lain yang relevan dengan bidang keilmuan dosen adalah kemampuan akademik dosen yang ditunjukkan oleh hasil tes potensi akademik.

Sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, dosen memiliki otonomi dan kebebasan akademik, namun demikian dosen wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik,

terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya fihak lain yang diakui sebagai karya sendiri, tanpa menyebutkan sumbernya secara tepat dan memadai.

Penilaian persepsional didasarkan atas persepsi mahasiswa, teman sejawat dan atasan serta diri sendiri untuk menilai tingkat penguasaan kompetensi dosen. Mahasiswa yang menilai adalah mahasiswa yang pernah berinteraksi dalam proses pembelajaran dengan dosen yang dinilai. Oleh karena penilaian ini didasarkan atas persepsi selama berinteraksi antara dosen dengan para penilai maka penilaian ini disebut penilaian persepsional.

Kualifikasi akademik dan unjuk kerja, tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana yang dinilai orang lain dan diri sendiri, dan pernyataan kontribusi dari diri sendiri, secara bersama-sama, akan mengindikasikan profesionalisme dosen. Profesionalisme seorang dosen dan kewenangan mengajarnya dinyatakan melalui pemberian sertifikat pendidik. Sebagai penghargaan atas profesionalisme dosen, pemerintah menyediakan tunjangan serta maslahat yang terkait dengan profesionalisme seorang dosen.

B. Landasan Hukum


Landasan hukum penyelenggaraan sertifikasi pendidik untuk dosen adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 287/M/KPT/2016 Tahun 2016 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.

C. Tujuan Serdos

Serdos adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Serdos bertujuan untuk (1) menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas, (2) melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, (3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan, (4) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dan (5) meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiasi. Peta Konsep Sertifikasi secara ringkas disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Peta Konsep Sertifikasi

D. Tindak Lanjut Program Serdos

Agar peningkatan mutu pendidikan tinggi sebagai tujuan Program Serdos tercapai, maka tindak lanjutnya adalah:

1. Dosen wajib meningkatkan dan mengembangkan profesionalismenya secara terus menerus, dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
2. Perguruan tinggi wajib memberikan akses kepada dosen terhadap sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, agar dosen dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalismenya.

E. Strategi Serdos

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi guna memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi ini dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk memberikan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Portofolio Sebagai Ukuran Profesionalisme

Portofolio menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen adalah kumpulan dokumen yang terdiri dari (1) kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi; (2) persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan (3) pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

Penilaian dilakukan secara persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri. Mahasiswa diminta menilai kompetensi dosen yang mengajarnya, karena mahasiswa dianggap sebagai pihak yang langsung merasakan sejauh mana dosen memiliki kompetensi yang diperlukan untuk dapat mengajar dengan baik. Teman sejawat diminta menilai, karena kompetensi dosen dapat dirasakan dalam rapat-rapat resmi program studi atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari. Atasan diminta menilai, karena diyakini mereka dapat merasakan sejauh mana dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Diri sendiri juga diminta menilai, karena diri sendirilah yang seharusnya paling tahu tentang kompetensinya.

Selain penilaian secara persepsional oleh mahasiswa, sejawat, dan atasan, dosen juga harus menilai kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Secara personal/pribadi dosen diminta mendeskripsikan dalam instrumen deskripsi diri. Diharapkan dosen jujur dalam menyampaikannya, karena

penyampaian pernyataan ini adalah dalam rangka mendeskripsikan rekam jejak akademiknya.

2. Sistem Penilaian

Penilaian portofolio merupakan penilaian internal dan eksternal. Penilaian internal terdiri dari tiga bagian yaitu penilaian empirikal, persepsional dan gabungan. Sedangkan penilaian eksternal adalah penilaian deskripsi diri oleh PTPS. Selain itu ada penilaian konsistensi antara penilaian internal dan eksternal.

a. Penilaian Internal

Penilaian internal dikelompokkan menjadi tiga bagian, sebagai berikut.

- 1) Bagian pertama, Penilaian Empirik, adalah penilaian yang terkait dengan kualifikasi akademik, jabatan akademik, dan kepangkatan/ golongan ruang/ *Inpassing* yang telah diunggah dan tersedia di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI). Demikian juga dengan penilaian kemampuan berbahasa Inggris dan potensi akademik yang dibuktikan secara empirik dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Institusi yang diakui oleh Ditjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI. Bagi DYS dengan jabatan akademik Lektor atau Lektor Kepala dapat menggunakan sertifikat PEKERTI/AA yang diterbitkan oleh institusi yang diakui oleh Ditjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI sebagai pengganti salah satu dari kemampuan Bahasa Inggris atau potensi akademik.
- 2) Bagian kedua, Penilaian Persepsional, adalah penilaian yang didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri. Instrumen penilaian ini berupa borang penilaian yang telah diisi oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan DYS sendiri.
- 3) Bagian ketiga, Penilaian Gabungan, adalah penilaian gabungan dari penilaian empirikal dan penilaian persepsional.

b. Penilaian Eksternal

Penilaian eksternal adalah penilaian oleh PTPS terhadap kemampuan personal yang ditunjukkan melalui Deskripsi Diri DYS. Deskripsi Diri adalah pernyataan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan publikasi ilmiah.

F. Prasyarat Keberhasilan Sistem Penilaian

Hasil penilaian portofolio dosen akan valid hanya bila penilaian terhadap seluruh komponen penilaian persepsional dan personal dilakukan dengan jujur. Jadi kejujuran dosen yang disertifikasi (DYS), mahasiswa, teman sejawat dan atasan dalam menilai merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan sistem penilaian ini. Kejujuran merupakan salah satu nilai karakter yang hendak dibangun melalui sistem penilaian portofolio, karena diyakini bahwa kejujuran merupakan bagian tak terpisahkan dari karakter profesionalisme.

Sebagai upaya untuk mendorong para penilai bersikap jujur, dilakukan hal-hal berikut.

1. Penilaian Persepsional

- a. Penunjukan penilai persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasan DYS, dilakukan oleh Panitia Sertifikasi Dosen (PSD), bukan oleh DYS sendiri. Nama-nama penilai tidak boleh diketahui oleh DYS.
- b. Pengisian instrumen penilaian oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti paling sedikit 5 kali pertemuan kuliah dalam matakuliah yang diberikan oleh DYS, agar kemampuan DYS dapat dinilai oleh mahasiswa.
- c. Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri yang waktunya ditentukan oleh PSD; dengan demikian penilaian dilakukan dalam suasana tanpa tekanan, sehingga penilaian diharapkan dapat diberikan dengan lebih realistik. Untuk menjamin obyektivitas penilaian tersebut didukung dengan penilaian secara *online*.

2. Deskripsi Diri

Pernyataan deskripsi diri harus berisi hal-hal yang secara nyata dilakukan oleh dosen (*das Sein*) bukan hal yang seharusnya (*das Sollen*). Deskripsi diri merupakan hasil refleksi atas pengalaman pribadi seorang dosen. Deskripsi diri menggambarkan inovasi dan kreativitas yang dilakukan seorang dosen dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Dengan demikian tidak akan ada deskripsi diri yang sama antara DYS satu dengan DYS lainnya. Jika terjadi kesamaan parafrasa dan isi, sebagian atau seluruh narasi deskripsi diri, maka dianggap terjadi anomali dan patut diduga ada unsur plagiat.

3. Penyusunan Deskripsi Diri akan dapat dilakukan bagi DYS yang memenuhi persyaratan minimal nilai gabungan. Penilaian akan dilanjutkan ke penilaian eksternal. Sedangkan yang belum memenuhi persyaratan minimal wajib memperbaiki komponen nilai gabungan yang belum memenuhi syarat.

4. Lembar Pengesahan

Seluruh dokumen portofolio DYS harus mendapat pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi dengan menggunakan format yang diunduh dari laman Serdos setelah DYS memvalidasi isian Deskripsi Diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isinya. Akibat hukum atas ketidakbenaran dokumen dan portofolio DYS menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi.

G. Kelulusan

DYS dinyatakan lulus apabila lulus penilaian unsur (1) persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri; (2) gabungan nilai kualifikasi akademik, jabatan akademik, pangkat/golongan ruang/*inpassing*, skor persepsional, skor kemampuan berbahasa Inggris, dan skor potensi akademik atau skor PEKERTI/AA; (3) deskripsi diri oleh Asesor; dan (4) konsistensi antara nilai persepsional dengan deskripsi diri. DYS dinyatakan tidak lulus apabila tidak lulus salah satu diantara keempat unsur penilaian tersebut.

DYS yang lulus Serdos memperoleh Sertifikat Pendidik sebagai bukti dosen profesional dan memperoleh hak untuk mendapatkan tunjangan profesi dosen setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan. Sertifikat Pendidik diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi (PTPS) dan diserahkan ke Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) untuk disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Sertifikat Pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP No. 37 Tahun 2009 Pasal 7). Namun sesuai dasar akuntabilitas, kelayakan kepemilikan sertifikat dievaluasi oleh perguruan tinggi masing-masing secara berkelanjutan di mana dosen bekerja. Pimpinan perguruan tinggi dapat mengusulkan ke Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti untuk pencabutan pemberlakuan sertifikat pendidik berdasarkan penilaian kelayakannya sebagai dosen. Kelayakan diukur dari kegiatan peningkatan dan pengembangan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas sebagai dosen. Penilaian dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen (SPPD) di perguruan tinggi yang bersangkutan. Bagi dosen yang tidak lulus sertifikasi dilakukan pembinaan sesuai dengan SPPD oleh Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) dan dapat mengikuti sertifikasi dosen pada periode pelaksanaan berikutnya.

H. Persyaratan Peserta Sertifikasi

Dosen peserta sertifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI);
2. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara;
3. memiliki NIDN atau memiliki NIDK bagi dokter pendidik klinis penuh waktu atau memiliki NIDK bagi dosen paruh waktu;
4. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun secara berturut-turut pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas saat diusulkan;
5. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
6. memiliki pangkat/golongan-ruang atau surat keputusan *inpassing*/penyetaraan dari pejabat yang berwenang;

Pimpinan Kopertis atau Pimpinan Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) sebagai pengusul dosen yang disertifikasi (DYS) berkewajiban memeriksa keabsahan data calon DYS dan melaksanakan ketentuan tentang persyaratanpeserta Serdos (butir H) serta menandatangani Surat Pernyataan kebenaran data D3 calon DYS (Form D3).

I. Dosen berstatus Tugas Belajar dan Izin Belajar

1. Dosen yang telah selesai mengikuti tugas belajar apabila (a) telah dikembalikan secara resmi oleh institusi tempat belajar atau telah mendapatkan Surat Keputusan penugasan kembali sebagai dosen dari instansi yang berwenang, (b) telah diberi tugas mengajar oleh pimpinan perguruan tinggi, dan (c) telah aktif mengajar paling sedikit 5 (lima) kali tatap muka pada kelompok yang sama, maka dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks.
2. Dosen dengan status tugas belajar atau izin belajarDoktor (S3) dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks.
3. Dosen dengan status tugas belajar, untukkomponenpenilaian persepsional mahasiswa diberi nilai rerata 4,0.

J. Urutan PrioritasPeserta

Dosen calon peserta sertifikasi diusulkan oleh perguruan tingginya masing-masing kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, berdasarkan urutan prioritas, sebagai berikut:

1. jabatan akademik;
2. pendidikan terakhir;
3. pangkat dan golongan ruang;
4. masa kerja sebagai dosen tetap.
 - a) Untuk dosen PNS masa kerja dihitung mulai dari pengangkatan awal sebagai PNS (SURAT KEPUTUSANCPNS), sedangkan untuk dosen non PNS masa kerja sebagai dosen dihitung sesuai dengan *inpassing*/penyetaraan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
 - b) Untuk PNS nondosen yang alih fungsi menjadi PNS dosen masa kerja diperhitungkan sejak ditetapkannya alih fungsi yang bersangkutan.

c) Perhitungan masa kerja menggunakan ketentuan sebagai berikut.

Jika waktu pengambilan data D3 sebelum 1 Oktober 2017, maka batas perhitungan masa kerja adalah per 1 April 2017. Jika waktu pengambilan data D3 setelah 1 Oktober 2017, maka batas perhitungan masa kerja adalah per 1 Oktober 2017.

K. Target Tahun 2017

Target peserta Sertifikasi Pendidik untuk Dosen tahun 2017 sejumlah 10.000 orang.

L. Waktu Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Serdos tahun 2017 dilakukan secara bertahap sesuai dengan tersedianya data dosen yang memenuhi syarat dan layak untuk disertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi dosen direncanakan mulai bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember, meliputi kegiatan (1) persiapan, (2) perencanaan dan pengembangan, (3) pelaksanaan dan (4) monitoring/evaluasi. Rincian kerangka waktu penyelenggaraan sertifikasi disajikan pada Lampiran 2.

M. Pembiayaan

1. Pembiayaan pelaksanaan Serdos terdiri atas komponen biaya (1) persiapan, (2) perencanaan dan pengembangan, (3) pelaksanaan dan (4) monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pembiayaan untuk penilaian portofolio DYS dialokasikan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS). Pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen di bawah Kemristekdikti dibebankan pada DIPA Ditjen Sumber Daya Kemristekdikti Tahun Anggaran 2017, sedangkan untuk dosen di bawah kementerian/lembaga lain (mitra) dibebankan pada DIPA kementerian/lembaga bersangkutan. Biaya penyelenggaraan Sertifikasi Dosen untuk Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK dapat dibebankan kepada anggaran Perguruan Tinggi atau Dosen yang bersangkutan dan dikelola oleh Perguruan Tinggi Pengusul (PTU).

2. Pembiayaan tunjangan Seros mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

BAB II

KELEMBAGAAN SERDOS

A. Penyelenggara Serdos

Penyelenggara Serdos adalah Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada PP RI No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. Perguruan Tinggi tersebut diberi nama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (PTPS). PTPS bertugas menyelenggarakan penilaian terhadap portofolio dosen yang diusulkan oleh Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) dan Kopertis; menetapkan kelulusan dosen peserta Serdos berdasarkan atas dokumen portofolio yang dinilai; menerbitkan Sertifikat Pendidik dengan nomor registrasi yang diberikan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti.

Program Serdos melibatkan (1) Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti, (2) Perguruan Tinggi Pengusul (PTU), (3) Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (PTPS) dan (4) Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) (untuk PTS). Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti bertugas menetapkan kuota nasional dosen calon peserta sertifikasi; menetapkan peserta sertifikasi yang diusulkan oleh PTU; memberikan Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA); dan memberi Nomor Registrasi Sertifikat Pendidik.

PTU adalah semua PT di lingkungan Kemristekdikti maupun Kementerian/Lembaga mitra yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses Serdos. PTU bertugas memvalidasi nama-nama dosen calon peserta Serdos; mengkoordinasikan penilaian persepsional oleh mahasiswa, sejawat dosen, atasan, diri sendiri, dan instrumen Deskripsi Diri. Dalam hal PTU juga bertugas sebagai PTPS, maka PT tersebut harus menjalankan dua jenis tugas yang berbeda. Dalam tugasnya sebagai PTU, PT tersebut mengkoordinasi pelaksanaan Serdos bagi PT nya sendiri, sedangkan sebagai PTPS menjalankan tugas-tugas Penilaian Deskripsi Diri untuk DYS dari PT lain. Program Serdos di tingkat PT, dilaksanakan oleh Panitia Serdos (PSD) pada PTPS dan PTU sesuai perannya masing-masing dalam penyelenggaraan Serdos.

Kopertis bertugas mengoordinasikan PSD dari PTU PTS di lingkungan wilayahnya dan menjadi PTU bagi PTS dengan DYS kurang dari 5 orang; menyosialisasikan prosedur dan proses berdasarkan buku panduan Serdos (Buku-1, Buku-2, dan Buku-3), dan melakukan validasi terhadap DYS di wilayahnya.

B. Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS)

PTPS adalah Perguruan tinggi yang memiliki program pascasarjana dan atau memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A/Unggul, yang ditetapkan oleh Menteri. Kewenangan Perguruan Tinggi menyelenggarakan Serdos dapat dibatalkan oleh Menteri atas rekomendasi Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, jika berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan.

C. Perguruan Tinggi Pengusul (PTU)

PTU adalah perguruan tinggi negeri atau Kopertis yang mengusulkan calon peserta sertifikasi (DYS) dan bertugas :

- a. Melaksanakan sosialisasi sertifikasi dosen kepada calon peserta sertifikasi dosen
- b. Memvalidasi dokumen dan portofolio peserta sertifikasi dosen.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi dosen di lingkungan perguruan tinggi atau Kopertis masing-masing.

D. Panitia Sertifikasi Dosen (PSD)

PSD dibentuk pada tingkat perguruan tinggi atau Kopertis. PSD dapat berfungsi sebagai PSD-PTU dan PSD-PTPS. PSD ditetapkan melalui Surat Keputusan pimpinan Perguruan Tinggi atau Kopertis. Penjelasan lebih lanjut tentang tugas dan tanggungjawab PSD tercantum di dalam Buku III dan buku Pedoman Operasional PSD.

E. Penilai Persepsional (PP) dan Penilai Deskripsi Diri (DD)

PP terdiri atas atasan langsung, teman sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri yang menilai kinerja dosen berdasarkan persepsi PP menggunakan instrumen penilaian persepsional. Bagi dosen yang sedang tugas belajar tidak perlu penilaian dari mahasiswa dan

diberikan skor 4. Penilai deskripsi diri (DD) adalah Asesor yang ditugaskan oleh PTPS sesuai dengan rumpun/bidang ilmu DYS. Setiap DD dinilai oleh dua orang Asesor. Untuk menjaga kualitas dan obyektivitas penilaian, disarankan setiap harinya seorang Asesor memeriksa sebanyak-banyaknya 8 (delapan) portofolio DYS.

Tugas Asesor adalah:

1. Merahasiakan Akun yang diterima dari PSD untuk menilai DD DYS;
2. Melakukan penilaian secara *online* atas Deskripsi Diri DYS dengan merujuk CV yang bersangkutan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan;
3. Mengesahkan hasil penilaian portofolio dosen;
4. Melakukan verifikasi dengan Asesor pasangan dibawah koordinasi PSD, jika terjadi perbedaan hasil akhir penilaian.

Dosen yang dapat diangkat menjadi Asesor harus memenuhi syarat sebagai berikut.

1. memiliki jabatan akademik Profesor atau Lektor Kepala yang berkualifikasi Doktor dan memiliki sertifikat pendidik;
2. Memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diperoleh setelah mengikuti penyamaan persepsi yang diselenggarakan oleh PTPS dengan pendampingan dari Direktorat Karier dan Kompetensi SDM;
3. Memiliki komitmen dan integritas untuk bertugas sebagai Asesor;
4. Mendapat tugas dari perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai PTPS.

BAB III

PENJAMINAN MUTU SERDOS

Penjaminan mutu terhadap proses Serdos oleh PTPS dilakukan secara internal oleh masing-masing PTPS dan secara eksternal oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti. Penjaminan mutu dijalankan dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev), baik secara *online* maupun dengan visitasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi (1) kesesuaian pelaksanaan proses Serdos dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (2) kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan Serdos, dan (3) antisipasi Perguruan Tinggi dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi.

1. Monitoring dan Evaluasi Internal

Monitoring dan evaluasi internal terhadap proses Serdos menjadi tanggung jawab pimpinan Perguruan Tinggi. Pimpinan Perguruan Tinggi menugaskan Tim Penjaminan Mutu untuk melakukan monev internal dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan Serdos. Hasil monev dilaporkan kepada Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti melalui Tim Monev eksternal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan. Secara khusus monitoring dan evaluasi internal dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut.

- a. Apakah unit penyelenggara Serdos melaksanakan pelatihan untuk Asesor? Sejauh mana efektivitas pelatihan tersebut? Bagaimana evaluasi calon Asesor terhadap penyelenggaraan pelatihan?
- b. Bagaimana proses persiapan penyelenggaraan Serdos?
- c. Bagaimana proses penyelenggaraan Serdos?
- d. Apakah laporan pelaksanaan Serdos kepada Ditjen Sumber Daya telah dibuat dan disampaikan?
- e. Bagaimana pencatatan dan dokumentasi proses Serdos yang diselenggarakan?
- f. Bagaimana akuntabilitas pemanfaatan anggaran Serdos?
- g. Masalah-masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan Serdos dan bagaimana pemecahan masalahnya?

- h. Rumusan usulan perbaikan apa untuk Serdos periode berikutnya?
- i. Apa simpulan PTPS tentang penyelenggaraan Serdos secara umum?

2. Monitoring dan Evaluasi Eksternal

Monitoring dan evaluasi (monev) eksternal bertujuan menilai apakah program Serdos dijalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Serdos. Kegiatan monev juga bertujuan mencegah Serdos menjadi sekedar formalitas untuk mendapatkantuanjangan profesi. Selain itu monev juga bertugas mengawal penyelenggaraan dan tindak lanjut program di Perguruan Tinggi, sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan profesionalisme dosen.

a. Monitoring

Monitoring dijalankan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti dan Perguruan Tinggi pada setiap saat, melalui penelaahan terhadap laporan penyelenggaraan Serdos yang dikirimkan oleh Perguruan Tinggi, yaitu laporan pelaksanaan Serdos. Laporan dari Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya memuat (a) daftar dosen yang mengikuti program Serdos, (b) proses pelaksanaan Serdos, (c) hasil pelaksanaan Serdos, (d) masalah yang dihadapi serta cara mengatasinya, dan (e) upaya Perguruan Tinggi untuk memantau unjuk kerja dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik.

b. Evaluasi

Evaluasi oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti atau oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Evaluasi dapat dijalankan melalui *site visit* (kunjungan lapangan) dan atau telaah laporan dari setiap PTPS. Dalam evaluasi dengan *site visit*, evaluator melakukan wawancara dengan dosen yang mengikuti program Serdos, penyelenggara Serdos, dan pimpinan Perguruan Tinggi, untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selain itu, evaluasi juga dijalankan dengan melakukan observasi terhadap proses Serdos untuk pengembangan pasca Serdos.

Evaluasi dapat pula dijalankan dengan mengundang para penyelenggara program untuk mempresentasikan laporan pekerjaannya dalam suatu forum evaluasi, sehingga evaluator memperoleh data evaluasinya melalui wawancara.

3. Unit Penjaminan Mutu

Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti menjalankan monitoring dan evaluasi melalui Unit Penjaminan Mutu yang bersifat *ad-hoc*. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap PTPS Unit Penjaminan Mutu memberikan rekomendasi kepada Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti tentang status PTPS. Rekomendasi dapat berbentuk (1) penugasan kembali untuk terus beroperasi, (2) perlu pembinaan, atau (3) pembatalan penugasannya.

LAMPIRAN 1

JENIS-JENIS KOMPETENSI

JENIS-JENIS KOMPETENSI

Jenis-jenis kompetensi yang perlu dimiliki oleh dosen untuk mendapatkan sertifikat pendidik sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut.

A. Kompetensi Pedagogik

1. Kemampuan Merancang Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan tentang proses pengembangan mata kuliah dalam kurikulum, pengembangan bahan ajar, serta perancangan strategi pembelajaran

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai berbagai perkembangan dan isu dalam sistem pendidikan.
- 2) Menguasai strategi pengembangan kreatifitas
- 3) Menguasai prinsip-prinsip dasar belajar dan pembelajaran.
- 4) Mengenal mahasiswa secara mendalam.
- 5) Menguasai beragam pendekatan belajar sesuai dengan karakteristik mahasiswa.
- 6) Menguasai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.
- 7) Mengembangkan mata kuliah dalam kurikulum program studi.
- 8) Mengembangkan bahan ajar dalam berbagai media dan format untuk mata kuliah tertentu.
- 9) Merancang strategi pemanfaatan beragam bahan ajar dalam pembelajaran.
- 10) Merancang strategi pembelajaran mata kuliah.
- 11) Merancang strategi pembelajaran mata kuliah berbasis ICT.

2. Kemampuan Melaksanakan Proses Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan mengenal mahasiswa (karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa), ragam teknik dan metode pembelajaran, ragam media dan sumber belajar, serta pengelolaan proses pembelajaran.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai keterampilan dasar mengajar.
- 2) Melakukan identifikasi karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa.
- 3) Menerapkan beragam teknik dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan tujuan pembelajaran.
- 4) Memanfaatkan beragam media dan sumber belajar dalam pembelajaran.
- 5) Melaksanakan proses pembelajaran yang produktif, kreatif, aktif, efektif, dan menyenangkan.
- 6) Mengelola proses pembelajaran.
- 7) Melakukan interaksi yang bermakna dengan mahasiswa.
- 8) Memberi bantuan belajar individual sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

3. Kemampuan Menilai Proses dan Hasil Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses dan hasil belajar dengan menggunakan alat dan proses penilaian yang sah dan terpercaya, didasarkan pada prinsip, strategi, dan prosedur penilaian yang benar, serta mengacu pada tujuan pembelajaran.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai standar dan indikator hasil pembelajaran mata kuliah sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- 2) Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penilaian pembelajaran.
- 3) Mengembangkan beragam instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- 4) Melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan.
- 5) Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- 6) Memberikan umpan balik terhadap hasil belajar mahasiswa.
- 7) Menganalisis hasil penilaian hasil pembelajaran dan refleksi proses pembelajaran.
- 8) Menindaklanjuti hasil penilaian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

4. Kemampuan Memanfaatkan Hasil Penelitian untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan melakukan penelitian pembelajaran serta penelitian bidang ilmu, mengintegrasikan temuan hasil penelitian untuk peningkatan kualitas pembelajaran dari sisi pengelolaan pembelajaran maupun pembelajaran bidang ilmu.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penelitian pembelajaran (*instructional research*) dalam berbagai aspek pembelajaran.
- 2) Melakukan penelitian pembelajaran berdasarkan permasalahan pembelajaran yang otentik.
- 3) Menganalisis hasil penelitian pembelajaran.
- 4) Menindaklanjuti hasil penelitian pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

B. Kompetensi Profesional

1. Batasan

Profesionalisme merupakan sikap yang lahir dari keyakinan terhadap pekerjaan yang dipegang sebagai sesuatu yang bernilai tinggi sehingga dicintai secara sadar, dan hal itu nampak dari upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan dalam melakukan perbaikan yang tiada hentinya. Jadi kompetensi profesional adalah suatu kemampuan

yang tumbuh secara terpadu dari pengetahuan yang dimiliki tentang bidang ilmu tertentu, keterampilan menerapkan pengetahuan yang dikuasai maupun sikap positif yang alamiah untuk memajukan, memperbaiki dan mengembangkannya secara berkelanjutan, dan disertai tekad kuat untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidik profesional berupaya **untuk mewujudkan** sikap (*aptitude*) dan perilaku (*behavior*) ke arah menghasilkan peserta didik yang mempunyai hasrat, tekad dan kemampuan memajukan profesi yang berdasarkan ilmu dan teknologi. Dengan sikap dan perilaku, dosen melakukan perbaikan yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi secara kreatif melalui upaya peningkatan produktivitas dan optimalisasi pendayagunaan sumber-sumber yang ada di sekitarnya.

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu bentuk proses kreatif dosen dalam memajukan horison ilmu pengetahuan dan teknologi seyogyanya membawa pengaruh kepada kebudayaan dan peradaban. Hasil dari penelitian, eksperimen dan pengembangan itu diperkenalkan oleh dosen kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan pemecahan masalah masyarakat umum, peningkatan efisiensi dunia usaha dan industri, serta perbaikan mental masyarakat yang menunjang pembangunan watak dan kesejahteraan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu upaya penyebarluasan dan penerapan hasil penelitian dosen sebagai kegiatan pengembangan untuk memajukan kebudayaan dan peradaban masyarakat melalui kemajuan teknologi, kiat, ataupun kebijakan yang berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dosen.

Melalui kompetensi profesional, dosen secara dinamis mengembangkan wawasan keilmuan, menghasilkan ilmu, seni, dan teknologi berdasarkan penelitian, dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dari hasil penelitian, dan pada akhirnya mengembangkan kebudayaan dan peradaban masyarakatnya sebagai pemangku kepentingan.

2. Sub Kompetensi

a. Penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Penguasaan dosen terhadap materi pelajaran dalam bidang ilmu tertentu secara luas diartikan sebagai kemampuan dosen untuk memahami tentang asal usul, perkembangan, hakikat dan tujuan dari ilmu tersebut. Sementara itu, penguasaan yang mendalam berarti kemampuan dosen untuk memahami cara dan menemukan ilmu, teknologi dan atau seni, khususnya tentang bidang ilmu yang diampunya. Selanjutnya, dosen juga mempunyai kemampuan memahami nilai, makna dan kegunaan ilmu terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatannya dalam kehidupan manusia, sehingga mempunyai dampak kepada kebudayaan dan peradaban. Bersamaan dengan itu keterbatasan serta batasan materi pelajaran, dalam kaitannya dengan etika ilmu, tradisi dan budaya akademis merupakan yang perlu dikuasai dosen sebagai landasan moral untuk menghindari kerancuan dan kemudaratan (*hazard*) yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, penguasaan

materi yang luas dan mendalam dalam suatu bidang ilmu tertentu sangat erat berkaitan dengan filosofi bidang ilmu yang ditekuni.

Dalam hal ini, diharapkan dosen akan menyadari:

- 1) pentingnya memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang bidang ilmunya, dan terus menerus terpacu untuk mencari lebih banyak pengetahuan yang berkenaan dengan bidang ilmunya.
- 2) pentingnya bergabung dan mengukur diri di dalam kelompok atau asosiasi profesi, berpartisipasi aktif di dalamnya, sebagai wahana untuk mengembangkan diri secara profesional.
- 3) pentingnya kemampuan menempatkan diri sebagai seseorang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan bidang ilmu dan seninya, dan siap mengambil langkah inisiasi untuk pengembangan maupun pemecahan masalah.

b. Kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian.

Kemampuan ini berkaitan dengan pemahaman dan keterampilan dosen tentang metodologi ilmiah, rancangan penelitian dan atau percobaan, serta kemampuan mengorganisasikan dan menyelenggarakan penelitian bidang ilmu mulai dari perumusan masalah, penyusunan hipotesis, perancangan data dan alat yang akan digunakan, serta metode analisis yang mendasarinya. Selanjutnya dosen mampu menerapkan rancangan, metode dan analisis tersebut dalam melaksanakan penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Akhirnya semua itu dapat dituliskan dalam suatu laporan yang sistemik, bahkan dapat dikembangkan sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk pertemuan ilmiah dan atau jurnal ilmiah.

c. Kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi.

Dosen mampu mengembangkan hasil penelitian ke dalam bentuk yang dapat diterapkan untuk kepentingan tertentu, misalnya berupa teknik, kiat, dan kebijakan. Seorang dosen seyogyanya mempunyai motivasi untuk menyebarluaskan temuan dan hasil penelitiannya itu. Oleh karena itu kemampuan dalam bidang ilmu, teknologi dan/atau seni yang berdasarkan penelitian seseorang dapat diukur dari kegiatan kesarjanaan dan menunjukkan kemampuan yang berkesinambungan dengan ketertarikan yang nyata terhadap kegiatan akademis dan intelektual. Hal itu nampak dari berbagai karyanya, antara lain, berupa penulis bersama (*co-authorship*), serta memberi sumbangan yang bermakna dalam hal-hal; kajian dan laporan yang bersifat kependidikan, makalah kajian telaah atau tinjauan (*review*), menulis buku ajar atau sebagian bab dalam suatu buku ajar, melayani kegiatan penyuntingan (*editorial*), pendayagunaan media elektronik dalam penyebaran hasil penelitian, surat kepada penyunting majalah ilmiah (*journal*), menyusun bahan sillabus berdasarkan hasil penelitiannya, serta mengelola pertemuan ilmiah khusus dan laboratorium.

d. **Kemampuan merancang, melaksanakan dan menilai pengabdian kepada masyarakat.**

Hasil penelitian yang diperoleh lazimnya tak dapat langsung diterapkan, melainkan perlu dikembangkan lagi agar dapat diterapkan di kalangan masyarakat. Untuk itu seorang dosen yang profesional perlu mempunyai kemampuan untuk melakukan pengembangan sebagai bagian kelanjutan dari penelitian. Dalam hal ini, dosen diharapkan memiliki kemampuan melaksanakan rancangan penerapan tersebut baik dalam tingkat percobaan maupun dalam tingkat penyebaran secara masif. Hasil penerapan selanjutnya harus dapat dinilai oleh dosen untuk perbaikan lanjutan maupun sebagai bahan penelitian selanjutnya. Evaluasi dua arah tersebut memainkan peranan penting bagi pengembangan wawasan dan kompetensi dosen yang bersangkutan, serta mendorong terjadinya perbaikan ke arah optimalisasi dan efisiensi yang memajukan teknologi masyarakat dan berdampak terhadap perkembangan kebudayaan dan peradaban.

C. Kompetensi Sosial

1. Batasan

Kemampuan melakukan hubungan sosial dengan mahasiswa, kolega, karyawan dan masyarakat untuk menunjang pendidikan.

2. Sub Kompetensi

- a. Kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan
- b. Menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien dan jelas
- c. Kemampuan menghargai pendapat orang lain
- d. Kemampuan membina suasana kelas.
- e. Kemampuan membina suasana kerja
- f. Kemampuan mendorong peran serta masyarakat

D. Kompetensi Kepribadian

1. Batasan

Sejumlah nilai, komitmen, dan etika professional yang mempengaruhi semua bentuk perilaku dosen terhadap mahasiswa, teman sekerja, keluarga dan masyarakat, serta mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, termasuk pengembangan diri secara professional.

2. Sub Kompetensi

- a. **Empati (*empathy*):** Meletakkan sensitifitas dan pemahaman terhadap bagaimana mahasiswa melihat dunianya sebagai hal yang utama dan penting dalam membantu terjadinya proses belajar.
- b. **Berpandangan positif terhadap orang lain,** termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. Menghormati harga diri dan integritas mahasiswa, disertai dengan adanya harapan yang realistis (positif) terhadap perkembangan dan prestasi mereka.

- c. **Berpandangan positif terhadap diri sendiri**, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. Mempunyai harga diri dan integritas diri yang baik, disertai dengan tuntutan dan harapan yang realitis (positif) terhadap diri.
- d. **“Genuine” (authenticity)**: Bersikap tidak dibuat-buat, jujur dan ‘terbuka’ mudah ‘dilihat’ orang lain.
- e. **Berorientasi kepada tujuan**: Senantiasa komit pada tujuan, sikap, dan nilai yang luas, dalam, serta berpusat pada kemanusiaan. Semua perilaku yang tampil berorientasi pada tujuan.

Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan kompetensi minimal, dan harus dikembangkan oleh dosen secara berkelanjutan.

LAMPIRAN 2

JADWAL KEGIATAN SERDOS TAHUN ANGGARAN 2017

No	KEGIATAN	Alokasi Waktu (hari)	GELOMBANG 1	GELOMBANG 2	GELOMBANG 3	PIC
1.	Revisi Buku Pedoman Serdos		Januari - Maret			Tim Serdos
2.	Pemutakhiran Data D-1	30	24 Februari – 24 Maret	23 Mei – 21 Juni	29 Agustus– 27 September	PTN/PTS dan PT Mitra Melalui laman forlap
3.	Penetapan dan pengumuman Data D-3	3	25 -27 Maret 2017	22-24 Juni	28-30 September	Ditjen Sumber Daya
4.	Verifikasi, validasi, dan pengajuan data D-3	14	28 Maret – 10 April	25 Juni– 8 Juli	1– 13 Oktober	PTU/Kopertis
5.	Penetapan dan pengumuman data D-4	1	11-Apr	09-Jul	14-Okt	Ditjen Sumber Daya
6.	Penilaian Persepsional (Internal)	14	12 -25 April	10 -23 Juli	15 -29 Oktober	PTU/Kopertis
7.	Penetapan data D-5	2	26-27 April	24-25 Juli	30-31 Oktober	Ditjen Sumber Daya
8.	Pengisian, Validasi DD dan Pengajuan DYS	7 + 1	28 April – 5 Mei	26 Juli– 2 Agustus	1– 8 November	DYS/PTU/PTN
9.	Uji Kemiripan	5	6 -10 Mei	3 -7 Agustus	9-13 November	Ditjen Sumber Daya
10.	Pemetaan DYS ke PTPS	1	11-Mei	08-Agt	14-Nov	Ditjen Sumber Daya
11	Penilaian Portofolio	14	12-24 Mei	9-22 Agustus	15-29 November	PTPS

12	Yudisium Internal PTPS	1	25-Mei	23-Agt	30-Nov	PTPS
13	Validasi Kelulusan	1	26-Mei	24-Agt	01-Des	Ditjen Sumber Daya/Tim Serdos
14	Yudisium Serdos Nasional	1	27-Mei	25-Agt	02-Des	Ditjen Sumber Daya/PTPS
15	Pengumuman Hasil Yudisium	1	28-Mei	26-Agt	03-Des	Ditjen Sumber Daya